



PUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
putusan.mahkamahagung.go.id
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara agama

pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Passippo
Kecamatan ----- Kabupaten Bone, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMA, pekerjaan Sopir mobil, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan
Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare. sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di

wilayah Republik Indonesia, sebagai

tergugat,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Ivtenimbang, banwa dengan surat gugatan penggugat tanggal 15 Ivlaret 2013

telah terdaftar di Kenan iteran Ppnaaddan Acmmn Watamonne dalam Rpcrietpr
perkara Nomor 300/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tertanggal 15 Maret 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1, Bahwa penggugat dengan tergugat meiangsungkan pemikahan pada tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Passippo,
Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dengan waii nikah ayah kandung penggugat bemama Abd. Azis dengan
ainikahkan oleh

imam setempat bemama Muharram, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah

Hal I dan 5 Pus.No 300/Pdt.G/2013/PA.Wtp

alai shalat dibayar tunai;

Bahwa penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;

3. Raim a atifara nmoonoar Han tfrouoat tiraic aria huhiiinoan rlarah riari tirlair cpncnna
serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. baik menurut ketentuan iukum

Islam maupun peraturan perundang-unaan yang

heriakir

4. Bahwa penggugat selama meniKan aengan tergugat tiaK memiiki DUKti niKan

disebabkan karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak pernah tercatat, sedangkan penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Parepare selama kurang lebih 5 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Amiran binti Muliadi, umur 5 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama tergugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berialan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2011 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan jika dinasehati tergugat sering marah dan menyakiti penggugat dan terakhir tergugat meninggalkan penggugat dan membawa anaknya tanpa pernah kembali menemui penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa Passippo :

7. Bahwa sejak bulan Juli 2011 kurang lebih sejak 2 tahun berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketanui alamatnya yang jejas dan pasti di wilayah Republik

Hal 2 dari 5 Pus.No 300/Pdt.G/2013/PA. Wtp

dan atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat:

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Beraasarkan alasan/daiil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabukan gugatan penggugat.
2. Menetapkan sabnva pemikahan antara penggugat PENGUGAT dengan tergugat TERGUGAT pada tanggal 08 Agustus 2006 di Desa Passippo, Kecamatan Paiakka, Kabupaten Bone;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



sider:

ababila majeiis hakim berpenuapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun beraasarkan reiaas panggilan tanggal 11 Juli 2013 dan tanggal 18 Juli 2013 penggugat telah dipanggil secara rersmi dan patut sedangkan tidak temyata bahwa ke tidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk singkat uraian putusan ini, maka ditunjuk apa yang termaktub daiam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hai 3 dari 5 Pus.No 30G/Pdt.G/2013/PA.Wtp

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut ai atas;

Mermnb<*> bahwa r>ertPP\ipaT Teiah (iinanppii secara resmi dan namt ielani
temyata tidak hadir dan tidak pula menyemuli orang lam imtuk hadir sebagi
atau kuasanya serta tidak temyata bahwa ketiaak haairannya itu disebabkan oieh suatu
halanoan vano sah *

Menimbang. bahwa oleh karena hal tersebut di atas. majelis hakim menilai bahwa penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh da'lam mengikuti proses

per<irianaart
ma ka sesuai Pasal 148
ncioalan nponooat fpr<ebtit
1111
1111

dinyatakan gugur ;

Menimbang, berdasarkan Pasai >y unaang-undang iNomor / ianun i v>>
yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat

1*1 1
perkara mi amenanKan Kepaaa renggugax;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perkara ini ;
k m n wt k r w w w
ivi t n b a n l l l

1. Menvatakan gugatan nenneueat gimur ;
2. Membebaskan kepada penggugat uniuik membayar biaya perkara ningga kini
diperhitungkan sejumlah Rp. 441. 000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

11 11

uemikian putusan ini aijatunKan aaiam rapat permusyawaratan majens naKim



di Majelis, Muh. Nasir, B.S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H. masing-masing


sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hai 4 dari 5 Pus.No 300/Pdt.G/2013/PA.Wtp

UiiULii ciii

ciii lunoLui \jiv-u liarviii aii*.ii. 'ui tuxuu vai quo v. il-ajili

oleh Dra. Hj. Muni rah sebagai Panitera Pengganti, diluar hadimya penggugat dan tergugat.



Ketua Ivlajeiis

Drs. H. Amiruddin.M.H

Panitera Pengganti
Dra. Hj. Muniran

Rincian Biaya reracara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
I. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
2. Panggilan	: Rp.	350.000,-
3. Reaaksi	: Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rn	6 000 -

.Tumlah : Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puiun satu ribu rupiah);

Hai 5 dari 5 Pus.Tn'o 300/Pdt.G/20 i 3/PA. w'tp